



PENETAPAN

Nomor 8554/Pdt.G/2024/PA.IM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 27 Februari 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada MASHIR, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum MASHIR, SH & REKAN yang beralamat di Desa Juntikedokan Blok Krasak, RT 01 RW 04 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6179/2024 tanggal 18 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indramayu 18 Desember 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, bertempat tinggal saat ini di Blok Pulobi/Lapangan Bola Rt.02 Rw.08 Desa Dadap Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan Nomor 8554/Pdt.G/2024/PA.IM



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Desember 2024 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu, dengan nomor 8554/Pdt.G/2024/PA.IM, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor 1251/04/XII/2015 tanggal 1 Desember 2015, Yang bertepatan 18 Shofar 1437 H, telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Juntiweden Rt/Rw 02/06 Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menjalani bahtera rumah tangga kurang lebih 9 (sembilan) Tahun, dan belum pernah bercerai serta sudah dikaruniai 1 anak Laki-laki yang Bernama Wafa Aditya umur 8 Tahun;
5. Bahwa pada awal bulan Maret Mei 2024 seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak bisa dihindarkan sehingga untuk menyatukan kembali keutuhan rumah tangga sulit untuk disatukan kembali antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan;
 - a. Bahwa Tergugat belum bisa menafkahi anak dan istri;
 - b. Bahwa Penggugat sebagai tiang punggung ekonomi keluarga;
 - c. Bahwa Tergugat malas bekerja sebagai kepala keluarga;
 - d. Bahwa Tergugat suka berbicara kasar kepada Penggugat;
 - e. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang serta kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa Tergugat meninggalkan penggugat sejak awal Bulan Juni Tahun 2024, sampai saat ini kurang lebih 7 (tujuh) Bulan;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan Nomor 8554/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba musyawarah dengan keluarga Penggugat namun Pihak Penggugat bersikukuh tetap bercerai;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan cerai gugat ini dapat dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sudi kiranya berkenan dapat memutuskan:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat (PENGGUGAT);
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Indramayu berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

Memohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya MASHIR, SH Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 6179/2024 tanggal 18 Desember 2024;

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan Nomor 8554/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum yang bernama MASHIR, SH telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa dihadapan Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasanya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan register perkara Nomor 8554/Pdt.G/2024/PA.IM dengan alasan Penggugat akan mempertimbangkan Kembali perihal pengajuan gugatan cerainya dan mohon ditetapkan pencabutan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 66 / Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan Nomor 8554/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh HIR/RBG, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan perkara yang diatur dengan Pasal 271, dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan Nomor 8554/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 8554/Pdt.G/2024/PA.IM;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah Hijriah oleh Dra. Hj. Sunaeah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, S.H., M.H. dan Drs. Aftabudin Shofari, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Andriana, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan Nomor 8554/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sunaeah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sartino, S.H., M.H.

Drs. Aftabudin Shofari

Panitera Pengganti

Andriana, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan Nomor 8554/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)